



BUPATI BOVEN DIGOEL

**KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR 027/204 / TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN LIMA PROYEK STRATEGIS KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2025**

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Menimbang

1. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui Program Percepatan Pembangunan Proyek Strategis dimaksud;
2. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025, perlu menetapkan Lima Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).
2. undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60).

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 178).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor 7).
14. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Lima Proyek Strategis Konstruksi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Boven Digoel;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 26 Maret 2015

BUPATI BOVEN DIGOEL



HENGKI YALUWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL

NOMOR : 027 / 214 / tahun 2025

TANGGAL : 20 MARET 2025

PROYEK STRATEGIS KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN/LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp. 0000)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Program Penyelenggaraan Jalan. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten atau Kota. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Terbangunnya jalan 2,13 Kilometer/ DISTRIK MANDOBO KAMPUNG MAWAN	Rp 5.500.000.000,-	DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota. Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas.	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) / IBU KOTA DISTRIK KAWAGIT	Rp 17.030.610.000,-	DANA ALOKASI KHUSUS	DINAS KESEHATAN
3	Program Upaya Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) / DISTRIK KOMBAY KAMPUNG WANGGEMALO	Rp 4.613.375.000,-	OTONOMI KHUSUS	DINAS KESEHATAN

	Kegiatan Penyediaan fasilitas layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota. Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	-			
4	Program Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan Penyediaan fasilitas layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit.	Jumlah Rumah Sakit Yang Ditingkatkan Sarana Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit/ DISTRIK MANDOBO KAMPUNG PERSATUAN	Rp 1.988.000.000,-	DANA ALOKASI KHUSUS	RSUD BOVEN DIGOEL
5	Program Pengelolaan Pelayaran. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau. Sub Kegiatan Pembangunan dermaga Sungai dan Danau.	Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai Dan Danau / DISTRIK JAIR KAMPUNG GETENTIRI	Rp 1.571.430.000,-	DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)	DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI BOVEN DIGOEL

 HENGKI YALUWO